



Dampak Korupsi Dalam Bentuk Pelanggaran Hukum Terhadap Hukum Dekalog Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Juli Santoso¹, Sutrisno², Herril Fahmi³

Sekolah Tinggi Teologi Moriah, Tangerang, Indonesia^{1,2}

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha, Bogor, Indonesia³

Email: christdeon@gmail.com

Submitted: 12 July 2023 Revision: 12 February 2024 Published: 12 March 2024

Abstract

Corruption is one form of serious legal violation of Human Rights (HAM) that damages society and the economy of a country. This research will discuss how corruption violates decalogue law and the fundamental rights of individuals, hinders sustainable development, and undermines democratic principles. Corruption creates social inequality, impedes access to basic services, and violates the principles of social justice. In addition, corrupt practices can also threaten individual rights such as the right to education, health, and decent work. The impact of corruption on a country's economy leads to inefficient allocation of resources, reduces foreign investment, and hinders economic growth. This results in unemployment, poverty, and economic inequality which in turn threatens individual human rights. In addition, corruption also negatively affects the democratic system. When corruption is rampant, democratic institutions can be weak and manipulative, threatening public participation and freedom of expression. It undermines basic democratic principles and the political rights of individuals. The purpose of this study will outline the importance of fighting corruption as an effort to implement decalogue law and protect and promote human rights. Through preventive measures, strong law enforcement, and increased public awareness, we can reduce the negative impact of corruption on the basic rights of individuals and strengthen the foundations of justice, development, and democracy in Indonesia.

Keywords: *corruption, lawlessness, decalogue law, human rights*

Abstrak

Korupsi adalah salah satu bentuk pelanggaran hukum serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merusak masyarakat dan perekonomian suatu negara. Penelitian ini akan membahas bagaimana korupsi melanggar hukum dekalog dan hak-hak dasar individu, menghambat pembangunan berkelanjutan, dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Korupsi menciptakan ketidaksetaraan sosial, menghambat akses ke layanan dasar, dan melanggar prinsip-prinsip keadilan sosial. Selain itu, praktik korupsi juga dapat mengancam hak individu seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Dampak korupsi terhadap perekonomian

suatu negara menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, mengurangi investasi asing, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini mengakibatkan pengangguran, kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi yang pada gilirannya mengancam HAM individu. Selain itu, korupsi juga berdampak negatif terhadap sistem demokrasi. Ketika korupsi merajalela, institusi-institusi demokratis dapat lemah dan manipulatif, mengancam partisipasi publik dan kebebasan berekspresi. Hal ini merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi dan hak-hak politik individu. Tujuan penelitian ini akan menguraikan pentingnya memerangi korupsi sebagai upaya untuk menjalankan hukum dekalog serta melindungi dan mempromosikan HAM. Melalui tindakan pencegahan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat, kita dapat mengurangi dampak negatif korupsi terhadap hak-hak dasar individu dan memperkuat fondasi keadilan, pembangunan, dan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: korupsi, pelanggaran hukum, hukum dekalog, hak asasi manusia

PENDAHULUAN

Transparency International telah mempublikasikan hasil Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tahun pengukuran 2022. CPI adalah indeks gabungan yang mengukur persepsi korupsi di sektor publik dengan skala dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah, berdasarkan kombinasi 13 survei global dan penilaian korupsi sebagaimana persepsi korupsi di sektor publik oleh pebisnis dan penilaian dari para ahli global sejak tahun 1995. Sejak diluncurkan pada tahun 1995, Indonesia merupakan salah satu negara yang korupsinya dipantau secara rutin. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2022 yang dirilis hari ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi. "Indeks CPI Indonesia tahun 2022 mendapat skor 34/100 dan menduduki peringkat 110/180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dibandingkan tahun 2021, penurunan paling tajam sejak tahun 1995," kata Wawan Suyatmiko, Wakil Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia.¹

¹ TI Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022," Transparasi International Indonesia, 2023, <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/>.

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, tepatnya *Cormentio*. Dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Tampaknya kata korupsi dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda. Korup artinya korup, jahat; suka menerima suap (menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, dll.). Korupsi adalah perilaku buruk (seperti penggelapan, menerima suap, dll.)² Korupsi juga membahayakan nilai-nilai moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, tidak ada prinsip dasar atau kemuliaan dalam masyarakat. Korupsi membuat masyarakat mendahulukan kepentingannya sendiri di atas segalanya dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Jika keadaan seperti ini tercipta dalam masyarakat, maka keinginan masyarakat untuk berkorban demi kesejahteraan dan pembangunan negara akan terus berlanjut menurun dan mungkin musnah.³

Jika kita melihat sepanjang tahun 2022, situasi korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Korupsi terjadi di hampir semua cabang pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif; Belakangan ini, korupsi di kalangan hakim Mahkamah Agung menambah korupsi di sistem peradilan. Akibatnya prinsip analisis dan keseimbangan ketiga cabang kekuasaan tersebut hilang. Alih-alih menciptakan keseimbangan, masing-masing perusahaan tersebut justru ikut serta dalam badai korupsi. Oleh karena itu, mitos yang beralih dari politik Trias ke korupsi Trias menjelaskan hal ini dengan sangat baik.⁴

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat penting untuk menjaga *checks and balances* dalam manajemen kasus, menjamin bahwa sistem hukum berfungsi secara *imparsial* dan adil, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Selain mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga sangat penting. Baik perjanjian internasional maupun hukum Indonesia memastikan bahwa masyarakat secara keseluruhan akan mengambil bagian dalam pemberantasan korupsi. Pasal 41 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 13 angka 1 *United Convention Against Corruption* (UNCAC) memiliki peraturan lebih lanjut mengenai hal ini. Peraturan

² Wicipto Setiadi, "Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018), <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/234/pdf>.

³ Setiadi.

⁴ Dicky Anandya and Easter Lalola, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022," 2023, <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf>.

Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memuat aturan teknis terkait pelaksanaan dan tata cara pelibatan masyarakat. Kebijakan ini hanya menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk menciptakan jalan bagi masyarakat untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk memberikan komentar dan pendapat kepada penegak hukum tentang bagaimana cara terbaik untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan korupsi.

UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 mendefinisikan korupsi menjadi dua jenis korupsi: korupsi aktif dan korupsi pasif. Korupsi aktif meliputi hal-hal berikut: (1) menggunakan jabatan atau kewenangan yang ada padanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara; (2) menyalahgunakan jabatan atau kedudukan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut memberikan kesempatan atau sarana yang ada padanya; (3) memberi atau menjanjikan sesuatu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (4) melakukan percobaan, persekongkolan, atau persekongkolan; dan (5) memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (6) membuat komitmen, (7) menyimpang dari pertanggungjawaban, (8) membiarkan perilaku tidak jujur, dan (9) dengan sengaja melakukan kecurangan sekuritas.⁵

Selain itu, korupsi pasif meliputi: (a) menerima hadiah atau janji sebagai imbalan atas perbuatan atau kelalaian; (b) menerima subordinasi atau keharusan untuk mentolerir penipuan; (c) menerima hadiah atau janji; (d) menerima hadiah atau janji apa pun sebagai imbalan atas tindakan untuk memenuhi suatu kewajiban; dan (e) menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan.⁶ Soejono Soekanto menyatakan bahwa ketika muncul gejala korupsi, seperti penggunaan wewenang dan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka tindakan koruptor tersebut melanggar hukum dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, negara, dan

⁵ Yasmirah Mandasari Saragih and Onny Medaline, "Elements of the Corruption Crime (Element Analysis of Authority Abuse and Self-Enrich and Corporations in Indonesia)," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 126 (March 2018): 012108, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012108>.

⁶ Mandasari Saragih and Medaline.

perekonomian bangsa.⁷ Ketika hukum pidana dilanggar secara rutin dan ekstensif, dan ketika sebagian besar masyarakat memandang pelanggaran ini sebagai pelanggaran ringan, maka korupsi akan tumbuh subur. Definisi kejahatan terorganisir yang digunakan dalam penelitian ini melihat ciri-ciri pasar gelap tempat kelompok-kelompok kriminal beroperasi. Korupsi ini mencakup penjualan barang dan jasa ilegal, penyediaan layanan yang mendukung operasi pasar (seperti pencucian uang, intimidasi, dan korupsi), dan asumsi bahwa para pemodal, penyelenggara, karyawan, penegak hukum, dan badan-badan pengawas dan penegak hukum saling terhubung.⁸

Tindak korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena dampak korupsi yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan bagi bangsa dan negara sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional.⁹

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan bahan bacaan dari buku-buku, majalah cetak dan online, makalah seminar, dan undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia serta hukum dekalog. Penelitian ini bersifat deskriptif, analitis, dan eksplanatoris yang menjelaskan tentang dampak korupsi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dekalog dan hak asasi manusia. Sumber data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Alkitab, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya merupakan sumber hukum primer yang mengikat. Sumber sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang hukum pidana dan hak asasi manusia, penelitian koran dan majalah seperti Kompas, dan konten online yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen/pustaka termasuk melihat dokumen-

⁷ Marwan Efendy, *Corruption, and the National Strategy for Prevention Anderadication* (Jakarta: GP Press, 2013).

⁸ P Faris, "Corruption as a Fundamental Element of Organized Crime," *Police Studies* 12, no. 4 (1989), <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/corruption-fundamental-element-organized-crime>.

⁹ Irwan Sapta Putra, "Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari HAM Di Indonesia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.27>.

dokumen yang terkait langsung dengan kejahatan korupsi yang melibatkan hak asasi manusia dan mengumpulkan data dalam bentuk peraturan-peraturan resmi dan informasi yang tersedia.

PEMBAHASAN

Definisi Korupsi

"Praktik korupsi" didefinisikan dalam Pedoman Lembaga Keuangan Internasional (IFI) sebagai berikut: "Menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut."¹⁰ Bukti-bukti korupsi lewat menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi kegiatan pihak lain secara tidak sah. Korupsi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. "Secara tidak langsung" dapat merujuk pada suap yang ditawarkan, diminta, atau dibayarkan melalui perantara atau perantara lain, seperti anggota keluarga pejabat proyek. Contoh yang umum adalah pembayaran oleh kontraktor kepada anak-anak pejabat proyek dan pemerintah yang belajar di luar negeri.

"Sesuatu yang berharga" tidak harus berupa uang dan sering kali tidak. Manfaat nyata apa pun yang diberikan atau diterima dengan maksud korup dapat dianggap sebagai suap. "Sesuatu yang berharga" yang telah ditawarkan dan dibayarkan sebagai suap dalam proyek-proyek pembangunan meliputi: Hadiah-hadiah mahal, perjalanan berbayar, dan hiburan mewah yang diberikan oleh kontraktor kepada pejabat proyek atau pemerintah. Mempekerjakan anak-anak dan pasangan dari anak-anak dan pasangan pejabat proyek atau pemerintah oleh kontraktor, sering kali dalam posisi "tidak hadir." Pembayaran oleh kontraktor untuk "studi banding" di negara-negara maju untuk pejabat proyek atau pemerintah dan pasangannya. Penyewaan oleh kontraktor atas kantor dan tempat tinggal yang dimiliki oleh pejabat proyek atau pemerintah, biasanya dengan harga yang dinaikkan. Hadiah dari kontraktor berupa inventaris atau layanan mereka, misalnya, membangun atau melengkapi rumah kedua untuk pejabat proyek. Pelacur yang disediakan oleh kontraktor untuk pejabat proyek dan pengawas. Penggunaan apartemen

¹⁰ "Elements of Proof of Corrupt Practices," International Financial Institution, 2023, <https://guide.iacrc.org/elements-of-proof-of-corrupt-practices/>.

secara gratis atau penggunaan mobil sewaan secara gratis, dll. "Sumbangan" untuk dana sosial, LSM atau partai politik yang berhubungan dengan pejabat proyek.¹¹

Pembayaran kepada pejabat proyek atau pemerintah dan pengawas, secara langsung atau melalui subkontraktor atau perantara lainnya, yang disamarkan sebagai biaya dan komisi yang sah. Kontraktor juga dapat menghasilkan uang tunai untuk pembayaran dengan menggelembungkan biaya yang dapat diganti Pembayaran dengan cek atau transfer "biaya atau komisi" palsu, yang sering kali merupakan persentase yang disepakati dari kontrak yang diperoleh dan dibayarkan melalui perantara atau perusahaan cangkang yang didirikan oleh penerima. Kepentingan kepemilikan tersembunyi oleh pejabat proyek atau pemerintah dalam kontraktor, perusahaan konsultan, atau pemasok. Pembayaran sesuatu yang berharga biasanya dibuktikan dengan bukti langsung, seperti: Pernyataan dari saksi yang memiliki pengetahuan pribadi langsung tentang pembayaran tersebut. Email yang memberatkan atau komunikasi lain antara para pihak mengenai pembayaran suap Bukti pembayaran suap yang diperoleh dari kontraktor melalui pelaksanaan hak audit atas pembukuan dan catatannya. Bukti penerimaan pembayaran suap yang diperoleh melalui investigasi keuangan terhadap penerima yang dicurigai.¹²

Pembayaran suap juga dapat dibuktikan secara tidak langsung, misalnya dengan: Bukti bahwa kontraktor membayar agen dengan biaya yang berlebihan, biaya yang tidak ada layanan yang sah yang diterima atau biaya yang didukung oleh dokumentasi palsu, atau Bukti bahwa penerima suap menunjukkan kekayaan yang tiba-tiba, tanpa sumber dana yang sah. Bukti pembayaran korupsi paling efektif jika digunakan untuk menguatkan bukti lain, misalnya, bukti bahwa seorang pejabat hidup di luar kemampuannya, yang diberikan untuk menguatkan pernyataan para saksi bahwa mereka memberikan suap dalam jumlah besar kepada pejabat tersebut.

Menurut Framers, seseorang dikatakan korup jika mereka mengeksploitasi posisi publik mereka semata-mata untuk keuntungan pribadi. Dengan interpretasi korupsi ini, pembicaraan berpusat pada tujuan dan latar belakang aktor atau aktor-aktor yang mungkin korup. Sulit untuk membedakan antara rasa tanggung jawab moral dan kegagalan dan korupsi dalam pengamatan tertulis dan rekaman mereka terhadap

¹¹ "Elements of Proof of Corrupt Practices."

¹² "Elements of Proof of Corrupt Practices."

Konvensi. Korupsi politik adalah jenis khusus dari penyalahgunaan posisi kepercayaan yang disengaja atau ceroboh, jika korupsi secara umum adalah layu cita-cita kebajikan kewarganegaraan dan kejujuran publik. Korupsi politik adalah penggunaan kehidupan publik untuk keuntungan pribadi, sedangkan kebajikan politik adalah pengejaran kebaikan publik dalam kehidupan publik. Definisi tersebut tidak akan ada tanpa adanya tujuan atau pandangan moral. Ketika menjalankan otoritas, seorang tokoh politik yang korup akan dengan sengaja mengabaikan atau melupakan kesejahteraan masyarakat umum.¹³

Penelitian telah menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat menghambat pelaksanaan setiap hak asasi manusia, termasuk hak-hak politik, sosial, budaya, sipil, dan ekonomi. Namun, setiap situasi akan memiliki dampak yang berbeda dari korupsi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia sering kali dilanggar sebagai akibat dari korupsi, meskipun korupsi itu sendiri tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam beberapa situasi, korupsi berkontribusi pada pelanggaran HAM, meskipun hanya terkait secara tidak langsung dengan pelanggaran tersebut. Di sisi lain, ketika perilaku korupsi secara sengaja digunakan untuk melanggar hak asasi manusia, maka korupsi secara langsung terkait dengan pelanggaran tersebut.¹⁴

Misalnya, hak atas peradilan yang adil dilanggar ketika seorang hakim menerima suap yang mengganggu independensi dan ketidakberpihakan hakim. Dalam situasi lain, akses terhadap sumber daya diblokir oleh korupsi, yang merupakan pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia dilanggar ketika akses ke sumber daya tersebut tergantung pada pembayaran yang tidak jujur. Sebagai contoh, korupsi telah melanggar hak seseorang untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan ketika mereka diharuskan untuk menyuap dokter untuk mendapatkan perawatan medis atau guru untuk dapat diterima di kelas.

Dalam situasi lain, korupsi akan dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia secara tidak langsung. Korupsi masih dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi

¹³ Zephyr Teachout, "Corruption Is Defined by Context and Intent, Not Just by Action," *Cornell Law Review* 94 (2009), <https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3123&context=clr>.

¹⁴ Julio Bacio-Terracino, "Linking Corruption and Human Rights," *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 104 (February 28, 2010): 243–46, <https://doi.org/10.5305/procanmeetasil.104.0243>.

manusia meskipun korupsi merupakan komponen penting dalam serangkaian keadaan yang pada akhirnya mengakibatkan pelanggaran hak tersebut.¹⁵

Individu-individu-yaitu warga negara kita yang sesungguhnya-terbiasa dengan gagasan bahwa ketika mereka masuk ke ruang publik, baik sebagai pejabat terpilih maupun sebagai orang biasa, mereka mengemban tugas tambahan. Sebagian besar tradisi, termasuk gagasan kontemporer Rawlsian tentang nalar publik, menyatakan bahwa warga negara terikat oleh tugas-tugas unik ketika mengekspresikan diri mereka di depan umum, sebuah posisi yang dijunjung tinggi oleh para pendukung demokrasi deliberatif saat ini. Salah satu cara orang mungkin gagal dalam memenuhi kewajibannya adalah melalui korupsi, yang terjadi ketika seseorang menggunakan posisi otoritasnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kesejahteraan umum.¹⁶

Hukum Dekalog

Sepuluh Perintah sering dianggap sebagai paradigma moralitas umum. Dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat banyak upaya penting untuk menyelamatkan atau mendirikan monumen publik yang menggambarkan Perintah-perintah, bukan sebagai peringatan keagamaan, melainkan sebagai kesaksian atas peran mereka sebagai dasar bagi moralitas umum yang mendasar bagi masyarakat kita. Untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa ini dalam istilah filosofis, implikasinya tampaknya bahwa, karena Dekalog berisi aturan moralitas yang diterima secara universal, sila-sila ini adalah ajaran moral yang terbukti dengan sendirinya yang menjadi dasar moralitas umum.¹⁷

Bagian pertama Dekalog membahas hubungan manusia dengan Allah. Mungkin keberatan bahwa, karena berurusan dengan Tuhan, sila-sila ini harus diketahui hanya melalui wahyu dan karenanya tidak dapat dianggap sebagai elemen hukum alam. Namun, keberadaan satu Allah sebagai Pencipta bukanlah pasal iman, melainkan merupakan pembukaan iman yang dapat diketahui melalui teologi alami. Karena alasan inilah agama dapat jatuh di bawah kebajikan utama keadilan (dan bukan salah satu kebajikan teologis)

¹⁵ Bacio-Terracino.

¹⁶ Teachout, "Corruption Is Defined by Context and Intent, Not Just by Action."

¹⁷ James M. Jacobs, "The Precepts of the Decalogue and the Problem of Self-Evidence," *International Philosophical Quarterly* 47, no. 4 (2007): 399–415, <https://doi.org/10.5840/ipq20074742>.

dan karenanya dapat diharapkan dari semua orang yang mengejar kehidupan yang sepenuhnya rasional.

Sementara bagian pertama Dekalog mengarahkan kita untuk membangun hubungan yang adil dengan Allah, perintah-perintah dari bagian kedua bertindak sebagai undangan untuk mengejar kebaikan masyarakat manusia yang terbukti dengan sendirinya dengan membangun hubungan manusia yang adil. Perintah ketujuh menonjol di antara kelompok ini sebagai satu-satunya ajaran yang diartikulasikan sebagai afirmatif: "engkau tidak boleh mencuri." Ini segera mengikuti dari kebaikan yang terbukti dengan sendirinya membentuk masyarakat, karena masyarakat adalah fondasi dari suatu bangsa.

Dekalog adalah aplikasi yang paling jelas dari hukum HAM yang terbukti dengan sendirinya ini dan dengan demikian tetap hampir universal bagi semua orang yang mengenali tatanan sosial yang stabil yang didedikasikan untuk datang kepada pengenalan penuh akan Tuhan. Pemahaman tentang Dekalog ini memiliki apa yang peneliti yakini sebagai implikasi praktis yang penting. Bagi mereka yang masih percaya bahwa Dekalog memiliki implikasi dunia nyata, interpretasi ini — melihat ajaran Dekalog bukan sebagai larangan melainkan sebagai undangan untuk mengejar kebaikan dengan satu-satunya cara untuk benar-benar mendapatkannya — bertindak sebagai dorongan yang lebih besar untuk mengejar kehidupan moral.¹⁸

Dalam Perjanjian Lama, kata "penyuapan" secara teratur digunakan untuk merujuk pada korupsi. Dalam kitab Keluaran, Musa memberikan instruksi berikut: "Jangan menerima suap, karena suap membutakan orang yang melihat dan memutarbalikkan perkataan orang benar" (Kel 23:8). Konten serupa dapat ditemukan dalam Ulangan 16:19. Ryken menyebutkan bahwa jelas bahwa tidak akan pernah ada keadilan sejati ketika penyuapan terlibat, karena menutup mata terhadap kebenaran. Hasilnya adalah keadilan buta. Untuk melindungi sistem hukum Israel dari penyalahgunaan, para hakim diperingatkan untuk memberikan keadilan yang sama kepada semua orang dengan tidak menerima suap. Setiap pendapatan yang diperoleh oleh pejabat pemerintah dan hakim dengan cara ilegal dengan tujuan mempengaruhi keputusan dapat dianggap sebagai suap. Menerima suap dianggap sebagai pelanggaran

¹⁸ Jacobs.

terhadap Tuhan, yang lemah, yang tidak bersalah dan masyarakat.¹⁹ Dalam Amsal 17:23, Salomo menggambarkan maksud jahat dari suap itu dan bagaimana hal itu merusak keadilan: "orang jahat menerima suap secara rahasia untuk memutarbalikkan jalannya keadilan"

Dalam hubungannya dengan dampak korupsi Manrique telah menyoroti dalam ajarannya keseriusan korupsi sebagai kategori moral yang melampaui konsep dosa pribadi. Jika orang-orang berdosa diampuni, orang-orang yang rusak telah menutup hatinya terhadap pengampunan seperti itu. Ajaran-ajarannya mengingatkan kita akan dosa terhadap Roh Kudus dan konsep "dosa sosial". Kata-katanya sangat menarik di masyarakat saat ini di mana korupsi menyebar seperti wabah di institusi dan orang-orang yang harus memberi contoh kejujuran dan tanggung jawab. Bahwa konsep korupsi dari perspektif teologis, memberikan cahaya untuk mencegah korupsi dan dampaknya yang menghancurkan bagi pencapaian kebaikan bersama dan kepercayaan publik yang harus diberikan dalam kehidupan sosial.²⁰

Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Bab I Pasal 1 Angka 1, merumuskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dari keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Dan hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, adalah: 1) hak untuk hidup; 2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, 3) hak untuk mengembangkan diri, 4) hak untuk memperoleh keadilan, 5) hak atas kebebasan pribadi, 6) hak atas rasa aman, 7) hak atas kesejahteraan, 8) hak turut serta dalam pemerintahan, 9) Hak Perempuan, 10) Hak Anak. Betapa pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga HAM dimuat dalam Konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹⁹ PM Theron dan GA Lotter, "Corruption: How should Christians respond?," *Acta Theologica* 32, no. 1 (12 July 2012), <https://doi.org/10.4314/actat.v32i1.6>.

²⁰ Román Ángel Pardo Manrique, "La Corrupción Como Descomposición de Las Relaciones Constitutivas Del Ser Humano. Una Reflexión Teológica," *Veritas*, no. 41 (December 2018): 89–115, <https://doi.org/10.4067/S0718-92732018000300089>.

Indonesia tahun 1945, diatur dalam Pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Pengaturan ini menandakan bahwa pemerintah dan seluruh lapisan Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM.²¹

Hak asasi manusia dipengaruhi oleh korupsi dengan berbagai cara. Misalnya, jika suap diperlukan untuk mendapatkan akses ke hak-hak dasar ini, maka hak atas makanan, air, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan untuk mendapatkan keadilan dapat dilanggar. Jutaan dolar kekayaan negara dapat dikorupsi oleh para pejabat tinggi negara, yang membuat pemerintah semakin sulit menjalankan mandatnya untuk membela, menegakkan, dan menghormati hak-hak yang diberikan kepada warganya. Bahkan jika "martabat manusia" adalah apa yang dimaksudkan oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk dilindungi dan ditegakkan, kemiskinan adalah salah satu penyebab utama hilangnya martabat manusia. Semua hak asasi manusia "tidak dapat dipisahkan, saling bergantung, saling terkait, dan memiliki kepentingan yang sama untuk martabat semua manusia," menurut Deklarasi Wina. Oleh karena itu, setiap tindakan yang "menyangkal, mengabaikan, atau merendahkan martabat manusia" dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, jika tidak langsung dikriminalisasi.²²

Gathii menegaskan bahwa korelasi antara hak asasi manusia dan korupsi tidaklah jelas; korupsi dapat menghambat penegakan hak asasi manusia, namun hak asasi manusia juga dapat mendorong terjadinya korupsi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pejabat pemerintah yang korup dapat menggunakan hak-hak prosedural dan hak asasi manusia, seperti hak atas peradilan yang adil dan larangan penundaan yang tidak semestinya dalam proses pengadilan, untuk menghindari hukuman dan pertanggungjawaban atas peran mereka dalam mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang-orang yang seharusnya mereka layani.²³

Upaya HAM mendorong budaya perusahaan dan pemerintah telah berubah untuk mengadopsi kebijakan tanpa toleransi terhadap penyuapan dan jenis korupsi lainnya sebagai akibat dari munculnya undang-undang anti korupsi dan implementasinya.

²¹ Oktovianus Lawalatta, "Korupsi Dan Peanggaran Hak Asasi Manusia," 2013, <https://fh.unpatti.ac.id/korupsi-dan-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>.

²² Bambang Widjojanto, "Negara Hukum, Korupsi Dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal," *Jurnal Hukum PRIOR 'S* 3, no. 1 (2012), <https://media.neliti.com/media/publications/80885-ID-negara-hukum-korupsi-dan-hak-asasi-manus.pdf>.

²³ James Thuo Gathii, "Defining the Relationship between Human Rights and Corruption," *U. Pa. J. Int'l L.* 31, no. 1 (2014), <https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=jil>.

Pengembangan dan penggunaan kebijakan dan prosedur anti-korupsi internal, yang biasanya dikonsolidasikan melalui program kepatuhan yang dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan anti-korupsi eksternal yang terus berkembang, sejalan dengan perubahan tata kelola perusahaan. Boles yakin jika diimplementasikan dengan benar, program-program ini dapat mengidentifikasi dan menangani perilaku korup di pihak Perusahaan/pemerintah atau pekerja mereka. Program-program ini juga memasukkan konsep anti-korupsi ke dalam kebijakan dan prosedur yang selaras dengan persyaratan hukum dan etika yang berlaku saat ini, sekaligus mendukung operasi Perusahaan/pemerintah. Karakteristik program ini dapat mencakup metode pelaporan anonim dan rahasia, kode etik yang komprehensif, dan pelatihan staf.²⁴

Dampak Korupsi Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Hal utama yang menghalangi kemajuan ekonomi yang merata di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah korupsi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyuapan, penggelapan, penipuan, pemihakan, pemerasan, konflik kepentingan, kesepakatan politik, pensiun, gaji, dan upah, serta penyalahgunaan diskresi dan wewenang dalam proses legislatif dan bidang-bidang lain dalam operasi pemerintahan. Kingsley mengatakan bahwa hal yang merusak pertumbuhan sektor publik dan komersial, melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik, mendistorsi kebijakan publik, mengakibatkan penyalahgunaan sumber daya, dan sebagian besar berdampak pada masyarakat miskin.²⁵

Persepsi masyarakat akan berubah jika ditunjukkan bahwa korupsi melanggar hak asasi manusia. Orang akan lebih cenderung mendukung kampanye dan program untuk memerangi korupsi jika mereka menjadi lebih sadar akan bahaya yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap kepentingan publik dan swasta, serta bahaya yang dapat ditimbulkan oleh korupsi dalam jumlah kecil sekalipun. Hal ini penting karena, terlepas dari retorika yang lantang, sebagian besar inisiatif anti-korupsi hanya memiliki pengaruh politik yang kecil. Para pemain kunci, termasuk pejabat publik, anggota parlemen, hakim, jaksa,

²⁴ Jeffrey R. Boles, "THE CONTRACT AS ANTI-CORRUPTION PLATFORM FOR THE GLOBAL CORPORATE SECTOR," *University of Pennsylvania Journal of Business Law* 21, no. 4 (2019), <https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1588&context=jbl>.

²⁵ Kelly Mua Kingsley, "Fraud and Corruption Practices in Public Sector: The Cameroon Experience," *Research Journal of Finance and Accounting* 6, no. 4 (2015), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2594546.

pengacara, pengusaha, bankir, akuntan, media, dan masyarakat umum, dapat diyakinkan untuk mengambil sikap yang lebih agresif dalam melawan korupsi jika ada kaitan yang tepat antara korupsi dan hak asasi manusia. Hal ini dapat terjadi bahkan di negara-negara di mana membahas hak asasi manusia merupakan hal yang sensitif.²⁶

Tidak terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, mengakibatkan terjadi pelanggaran atas isi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sekaligus merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Secara umum yang disebut pelanggaran dalam Kovenan ini, menurut Allan McChesney:²⁷

1. Gagal mengambil tindakan untuk melindungi hak yang sudah ada;
2. Tidak mengambil tindakan cepat untuk mencegah gagal terpenuhinya hak;
3. Gagal memenuhi suatu kewajiban yang diharuskan oleh Kovenan;
4. Tidak berhasil mencapai pemenuhan hak dalam tingkat yang minimum, padahal dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat;
5. Membatasi pemenuhan suatu hak yang diakui dalam Kovenan dengan cara yang tidak dibolehkan oleh Kovenan;
6. Dengan sengaja menghentikan atau memperlambat perkembangan bertahap dalam pemenuhan suatu hak;
7. Membatalkan atau mengurangi program yang telah membantu terpenuhinya Kovenan;
8. Gagal memberikan laporan kepada berkala PBB.

Ketegasan gagasan korupsi sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut Jimly Asshiddiqie yang dikutip Lawalatta adalah:

Keseimbangan dalam penerapan prinsip *doelmatigheid* dan penerapan prinsip *rechtsmatigheid* dapat ditemukan jika majelis hakim dapat mengembangkan pemikiran yang bersifat kontekstual. Selanjutnya dijelaskan bahwa kejahatan korupsi telah berurat akar dalam keseluruhan sendi kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga sudah melebihi dampak dan bahaya pelanggaran hak asasi manusia sehingga kejahatan korupsi dapat disetarakan dengan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*).²⁸

Selanjutnya, Lawalatta mengutip Romli Atmasasmita memberikan penegasan serta penguatan bahwa:

Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang kuat untuk menangani korupsi tidak dapat dielakkan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa

²⁶ International Council on Human Rights Policy, *Corruption and Human Rights: Making the Connection* (Switzerland: The International Council on Human Rights Policy, 2019).

²⁷ Allan McChesney, *Memajukan Dan Membela Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Yogyakarta: Insist Press, 2003).

²⁸ Lawalatta, "Korupsi Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia."

korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat.”²⁹

Dibandingkan dengan kelompok masyarakat berpenghasilan lebih tinggi, kehidupan mereka yang hidup dalam kemiskinan sangat dirugikan oleh korupsi. Selain memiliki dampak tidak langsung terhadap masyarakat miskin karena dampak negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan menghalangi investasi asing, korupsi juga menurunkan pendapatan bersih masyarakat miskin, mendistorsi program, kebijakan, dan strategi yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan mengalihkan dana publik dari proyek-proyek infrastruktur-yang merupakan komponen penting dalam rencana untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Individu miskin sama rentannya terhadap penyuaan skala kecil terhadap pejabat publik (terutama di sektor kesehatan, penegakan hukum, dan peradilan) dalam kasus-kasus di mana korupsi meluas, tetapi dampak keuangannya akan lebih besar. Namun, korupsi yang meluas akan menurunkan standar layanan publik, yang sangat penting bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sekali lagi, mereka menderita secara tidak proporsional.

Inisiatif yang ditujukan untuk memerangi korupsi dan reformasi peradilan berdampak negatif pada masyarakat yang kurang mampu, yang kehilangan haknya, dan yang miskin. Tujuan utama dari reformasi anti korupsi dan peradilan adalah untuk memfasilitasi transaksi bisnis bagi para investor. Reformasi ini tidak bertujuan untuk mengatasi masalah independensi peradilan, korupsi, dan masa penahanan praperadilan yang panjang yang harus dijalani oleh masyarakat miskin, terpinggirkan, dan kurang beruntung.³⁰ Gathii menilai bahwa HAM bertujuan untuk memajukan perubahan peradilan yang tidak hanya akan menarik modal asing tetapi juga menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu. HAM secara sengaja mengejar tujuan untuk meningkatkan akses sosial terhadap barang dan jasa publik, dapat menjadi dasar bagi program reformasi lain yang mengesampingkan masalah keadilan di dalamnya atau yang mengasumsikan bahwa peningkatan investasi asing pada akhirnya akan menjangkau masyarakat miskin.³¹

²⁹ Lawalatta.

³⁰ Gathii, “Defining the Relationship between Human Rights and Corruption.”

³¹ Gathii.

Para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan bagaimana program anti-korupsi dapat berdampak pada mereka yang terpinggirkan atau miskin, menghadapi diskriminasi sosial, atau dirugikan dengan cara lain ketika merancang atau mengimplementasikan program-program tersebut dari sudut pandang hak asasi manusia. Menghormati hak asasi manusia membutuhkan pengakuan dan penghapusan hambatan (termasuk hambatan bahasa, stereotip budaya, rasisme, dan diskriminasi gender) yang membuat orang-orang ini terbuka terhadap korupsi.³² Kebebasan berserikat, berbicara, dan berkumpul hak-hak ini memungkinkan partisipasi dan sangat penting untuk memerangi korupsi. Seharusnya lebih mudah untuk menemukan dan melaporkan kasus-kasus korupsi di tempat-tempat di mana pemerintah mengizinkan informasi beredar tanpa batasan.

Ketika seseorang memprioritaskan kebaikan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi dalam tindakan publik mereka, mereka menunjukkan kebajikan kewarganegaraan. Kebajikan adalah tugas publik untuk praktik tata kelola pemerintahan yang masuk akal dan umum, bukan masalah pribadi, sesuatu yang harus diselesaikan oleh jiwa dengan sendirinya. Kebajikan rakyat dan para pemimpin politik mereka dapat dilindungi oleh pemerintah pada tingkat struktural dan kultural, tetapi hanya jika rakyat terlebih dahulu berkomitmen pada kebajikan. Meskipun pegawai negeri rentan terhadap korupsi, mereka juga mampu melakukan kebajikan kewarganegaraan yang sangat besar, dan sangat penting bahwa setiap upaya-termasuk yang struktural-dilakukan untuk menumbuhkan kebajikan ini.

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa korupsi secara signifikan merusak prinsip-prinsip Hukum Dekalog, termasuk larangan mencuri, berbohong, dan menipu. Korupsi melibatkan tindakan curang, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang ditanamkan dalam Hukum Dekalog. Korupsi juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena menyebabkan ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Korupsi mengakibatkan penggunaan sumber daya publik yang seharusnya untuk kepentingan

³² International Council on Human Rights Policy, *Corruption and Human Rights: Making the Connection*.

masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil, yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dampak korupsi terhadap Hukum Dekalog dan HAM di Indonesia menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan stabilitas politik. Korupsi memperkuat ketidaksetaraan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga hukum. Pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan untuk melawan korupsi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Hukum Dekalog dan HAM. Perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memerangi korupsi melalui penguatan lembaga anti-korupsi, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, serta promosi budaya integritas dan akuntabilitas. Dengan mengatasi korupsi, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk perlindungan Hukum Dekalog dan HAM, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil, makmur, dan berkeadilan bagi semua warganya.

REFERENSI

- Anandya, Dicky, and Easter Lalola. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022," 2023.
[https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Tren%20Penindakan%20Korupsi%20Tahun%202022.pdf).
- Bacio-Terracino, Julio. "Linking Corruption and Human Rights." *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 104 (February 28, 2010): 243–46.
<https://doi.org/10.5305/procanmeetasil.104.0243>.
- Boles, Jeffrey R. "The contract as anti-corruption platform for the global corporate sector." *University of Pennsylvania Journal of Business Law* 21, no. 4 (2019).
<https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1588&context=jbl>
- Efendy, Marwan. *Corruption and the National Strategy for Prevention and Eradication*. Jakarta: GP Press, 2013.
- International Financial Institution. "Elements of Proof of Corrupt Practices," 2023.
<https://guide.iacrc.org/elements-of-proof-of-corrupt-practices/>.
- Faris, P. "Corruption as a Fundamental Element of Organized Crime." *Police Studies* 12, no. 4 (1989). <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/corruption->

fundamental-element-organized-crime.

Gathii, James Thuo. "Defining the Relationship between Human Rights and Corruption."

U. Pa. J. Int'l L. 31, no. 1 (2014).

<https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=jil>.

Indonesia, TI. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022." *Transparansi International*

Indonesia, 2023. [https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-](https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/)

[mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/](https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi/).

International Council on Human Rights Policy. *Corruption and Human Rights: Making the*

Connection. Switzerland: The International Council on Human Rights Policy, 2019.

Jacobs M. James, "The Precepts of the Decalogue and the Problem of Self-Evidence,"

International Philosophical Quarterly 47, no. 4 (2007): 399–415,

<https://doi.org/10.5840/ipq20074742>.

Kingsley, Kelly Mua. "Fraud and Corruption Practices in Public Sector: The Cameroon

Experience." *Research Journal of Finance and Accounting* 6, no. 4 (2015).

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2594546.

Lawalatta, Oktovianus. "Korupsi Dan Peanggaran Hak Asasi Manusia," 2013.

<https://fh.unpatti.ac.id/korupsi-dan-pelanggaran-hak-asasi-manusia/>.

Mandasari Saragih, Yasmirah, and Onny Medaline. "Elements of the Corruption Crime

(Element Analysis of Authority Abuse and Self-Enrich and Corporations in

Indonesia)." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 126 (March

2018): 012108. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012108>.

McChesney, Allan. *Memajukan Dan Membela Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*.

Yogyakarta: Insist Press, 2003.

Manrique Pardo Ángel Román, "La Corrupción Como Descomposición de Las Relaciones

Constitutivas Del Ser Humano. *Una Reflexión Teológica*," *Veritas*, no. 41 (December

2018): 89–115, <https://doi.org/10.4067/S0718-92732018000300089>.

Putra, Irwan Sapta. "Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari HAM Di Indonesia." *Jurnal Res*

Justitia: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.46306/rj.v2i1.27>.

Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018).

<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/234/pdf>.

Teachout, Zephyr. "Corruption Is Defined by Context and Intent, Not Just by Action."

Cornell Law Review 94 (2009).

<https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3123&context=clr>.

Theron PM dan Lotter GA, "Corruption: How should Christians respond?," *Acta Theologica* 32, no. 1 (12 July 2012), <https://doi.org/10.4314/actat.v32i1.6>.

Widjojanto, Bambang. "Negara Hukum, Korupsi Dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal." *Jurnal Hukum PRIOR'S* 3, no. 1 (2012).

<https://media.neliti.com/media/publications/80885-ID-negara-hukum-korupsi-dan-hak-asasi-manus.pdf>.